



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 000.8.5/ 394 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN
ANALISIS JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan Pemahaman terhadap peserta pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, dipandang perlu Menunjuk Narasumber pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2026 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Narasumber Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya disebut “Narasumber Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan” dengan Nama-Nama sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber pada Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan bertugas:

- a. menyajikan data, fakta, dan pengalaman yang valid mengenai topik kelembagaan yang dibahas (misalnya, tata kelola, penguatan kapasitas, atau peraturan baru);
- b. materi yang disampaikan harus disesuaikan dengan konteks dan tujuan penguatan lembaga;
- c. menjabarkan peraturan, regulasi, atau prosedur teknis yang perlu diketahui oleh anggota lembaga;
- d. bersedia beradaptasi dengan situasi pelatihan/pertemuan, termasuk perubahan topik atau pertanyaan yang tidak terduga;
- e. bersedia menerima kritik dan masukan dari audiens atau peserta;
- f. memberikan paparan atau pengarahan materi sesuai dengan tema kegiatan, seperti penataan perangkat daerah, peningkatan kompetensi, atau pelayanan informasi;
- g. menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh peserta pelatihan/kegiatan untuk mendukung diskusi;
- h. melakukan pendampingan teknis, misalnya dalam kontrak revitalisasi atau penyusunan dokumen kelembagaan;
- i. membantu memantau perkembangan situasi terkait materi yang diberikan; dan
- j. memberikan saran atau telaahan staf terkait implementasi kebijakan Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.



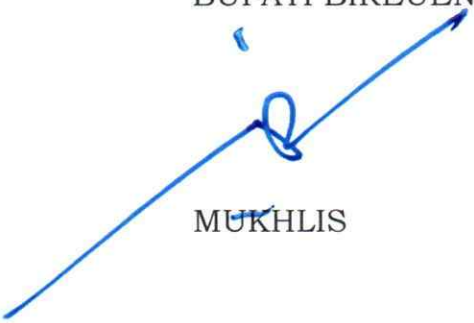
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG ORGANISASI	
KABAG HUKUM	



Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 4 Mei 2026

BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS

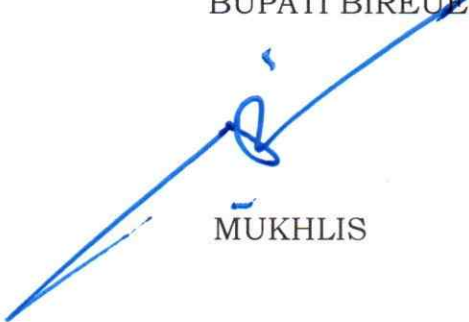
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 000.8.5/ 394 TAHUN 2026
TANGGAL 4 MEI 2026

NAMA-NAMA NARASUMBER KEGIATAN PENGELOLAAN KELEMBAGAAN
DAN ANALISIS JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (RP)	KET
1	2	3	4	5
1	Rita Suhana, S.Sos.,M.S.M	Narasumber dalam Daerah	500.000.-	Honorarium dibayar selama 5 (lima jam)
2	Maulida Ulfa R, S.Sos.I.,MA	Narasumber dalam Daerah	500.000.-	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG ORGANISASI	
KABAG HUKUM	

cd,

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS